



DEWAN KOMISARIS

Lampiran Keputusan Dewan Komisaris
Nomor : KEP-02/DEKOM/PUSRI/XI/2023
Tanggal : 09 November 2023
Lampiran : 1 - 5

PIAGAM KOMITE AUDIT PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG

1. Latar Belakang

Sebagai salah satu anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Sriwidjaya Palembang dalam menjalankan kegiatan perusahaan harus mempedomani prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara konsisten untuk dipertanggungjawabkan pada stakeholder.

Salah satu unsur penting untuk pertanggungjawaban dengan terlaksananya tugas dan fungsi Komite Audit secara independen, profesional dan integritas untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan kegiatan perusahaan yang diatur dalam pedoman kerja Komite yang ditetapkan Dewan Komisaris.

2. Tujuan

- Membantu terselenggaranya tugas pengawasan dan bimbingan terhadap Direksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang oleh Dewan Komisaris secara efektif dan komprehensif sesuai dengan garis besar kebijakan pelaksanaan program perusahaan yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- Membantu terciptanya interaksi yang lebih komunikatif antar Dewan Komisaris dengan Direksi dalam rangka menyampaikan visi dan persepsi tentang arah dan tujuan pelaksanaan program/kegiatan usaha perusahaan.

3. Tugas, Wewenang dan Kode Etik

a. Tugas

Tugas Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan proses pengendalian manajemen (*management control process*) yang meliputi penyampaian hasil penilaian/evaluasi terhadap aktivitas-aktivitas berikut:

- Melakukan penilaian atas efektivitas pelaksanaan fungsi Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang merupakan alat manajemen dalam melaksanakan fungsi pengawasan seara langsung. Penilaian yang dilakukan Komite Audit meliputi penilaian atas perencanaan audit, pelaporan audit dan tindak lanjut oleh Direksi atas rekomendasi hasil audit yang diberikan Satuan Pengawasan Intern (SPI);
- Melakukan proses seleksi terhadap calon auditor eksternal, menetapkan auditor eksternal berdasarkan hasil seleksi, melakukan penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit yang dilakukan auditor eksternal;
Penilaian ini meliputi penelaahan terhadap independensi dan objektivitas auditor eksternal termasuk melakukan koordinasi dengan auditor eksternal dan



DEWAN KOMISARIS

- Satuan Pengawasan Intern (SPI) serta pembahasan segala yang dianggap perlu;
- 3) Melakukan penilaian mengenai tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4) Melakukan penilaian terhadap program-program (operasi rutin maupun investasi barang modal/*capital investment*) yang akan dan telah dilakukan oleh perusahaan dalam jangka pendek, menengah dan jangka pendek serta alokasi dan realisasi penggunaan sumber daya (*resources*) pada setiap program dimaksud;
 - 5) Melakukan penilaian terhadap proses penyusunan budget maupun penggunaan budget sebagai alat perencanaan dan pengendalian pusat-pusat penghasilan dan biaya (*revenue and cost/expent centers*) yang ada dalam organisasi perusahaan;
 - 6) Melakukan penilaian terhadap peningkatan efisiensi dan produktif kegiatan operasi perusahaan yang mempengaruhi hasil usaha;
 - 7) Melakukan penilaian terhadap perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) atas transaksi-transaksi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan (*financial statement*) yang dihasilkan, maupun kelengkapan dan kecukupan pencatatan informasi akuntansi dari setiap kegiatan operasi dan investasi modal perusahaan;
 - 8) Melakukan penilaian terhadap proses penyusunan dan penyampaian laporan (internal) hasil analisa manajemen atas informasi keuangan dan non keuangan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dalam disetiap lini dalam struktur organisasi perusahaan;
 - 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Wewenang
- Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai kewenangan untuk :
- 1) Melakukan akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, sumber daya dan dana serta aset perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
 - 2) Dalam melaksanakan pekerjaannya, Komite Audit dapat mempergunakan :
 - a) Laporan atau catatan yang dibuat oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI), Akuntan Publik, Konsultan/kontraktor Proyek;
 - b) Kontrak/Surat Perjanjian/*Memorandum of Understanding* (MOU), notulen/risalah rapat Direksi dan Pemegang Saham;
 - c) Brosur/proyeksi/forecast keuangan dan ekonomi;
 - d) Laporan keuangan berkala perusahaan;
 - e) Dokumen korespondensi Direksi dan Pemegang Saham;
 - f) Informasi relevan lainnya termasuk informasi dari pihak ketiga.
 - 3) Dalam setiap penugasan yang berhubungan dengan permintaan data dan informasi ke unit kerja selain SPI, Komite Audit diberikan Surat Tugas yang ditandatangani oleh seluruh Dewan Komisaris.

c. Kode Etik.



DEWAN KOMISARIS

- 1) Komite Audit wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan serta melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab;
 - 2) Komite Audit harus memiliki integritas yang menimbulkan kepercayaan kepada pengguna hasil kerjanya;
 - 3) Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya harus mempertahankan objektivitasnya;
 - 4) Komite Audit wajib menjaga rahasia mengenai informasi yang diperolehnya selama melaksanakan tugas kepada pihak manapun kecuali kepada Dewan Komisaris dan tuntutan profesionalitas.
4. Rapat Komite
 - a. Komite Audit wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
 - b. Seiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir;
 - c. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (b) disampaikan secara tertulis oleh Komite Audit kepada Dewan Komisaris melalui Ketua Komite Audit;
 - d. Kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat dilaporkan dalam laporan triwulan dan laporan tahunan Komite;
 - e. Dalam rangka meningkatkan komunikasi, Komite Audit dapat melaksanakan rapat dengan Direksi, Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan Akuntan Publik serta General Manager terkait secara bersama-sama atau terpisah tergantung dengan keperluannya.
 5. Tanggung Jawab Pelaporan
Komite Audit wajib menyampaikan :
 - a. Laporan berkala kepada Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kecuali ditentukan lain oleh Dewan Komisaris;
 - b. Komite Audit membuat Laporan Tahunan kepada Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan kegiatan Komite Audit selama tahun berjalan;
 - c. Laporan khusus yang berisi temuan (*findings*) yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan perusahaan kepada Dewan Komisaris;
 - d. Laporan Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dan ayat (b) ditandatangani oleh sekurang-kurangnya Ketua Komite Audit dan seorang anggota Komite Audit.
 6. Keanggotaan Komite Audit
 - a. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris serta dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan diberitahukan kepada Direksi Perseroan;
 - b. Penetapan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (a) dinyatakan dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris;
 - c. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya seorang anggota Dewan Komisaris independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya yang berasal dari luar perusahaan.



DEWAN KOMISARIS

7. Kualifikasi Anggota Komite Audit

Agar dapat diperoleh hasil pekerjaan yang obyektif, maka integritas independensi dan kompetensi yang tinggi merupakan prasyarat bagi pemilihan anggota Komite Audit.

Untuk itu kualifikasi anggota Komite Audit adalah sebagai berikut :

a. Anggota Komite Audit harus memiliki persyaratan :

1) Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup dibidang pengawasan/pemeriksaan;

2) Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Perseroan;

3) Mampu berkomunikasi secara efektif.

b. Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan dan memahami manajemen risiko dan salah seorang harus memahami industri/bisnis Perseroan.

c. Jika ada anggota Komite Audit berasal dari sebuah instansi tertentu, maka institusi dimana anggota Komite Audit berasal tidak boleh memberikan jasa kepada Perseroan.

8. Jangka Waktu.

a. Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;

b. Anggota Komite Audit yang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya selama 2 (dua) tahun masa jabatan.

9. Penutup.

Perangkat Komite Audit ini akan diperbaiki secara periodik sesuai dengan perkembangan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Setya Utama
Komisaris Utama

Sally Salamah
Komisaris/Ketua Komite Audit